

# PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WARGA SIPIL (PAPUA) TERKAIT *NON-INTERNATIONAL ARMED CONFLICT* DALAM PERSPEKTIF HUKUM HUMANITER

Naufal Yudawan

Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang  
Jl. MT. Haryono No.193 Malang, 65144, Telepon (0341) 551932, Fax: (0341) 552249  
E-mail : Yudawanmarley@gmail.com

## ABSTRACT

*Human Rights (HAM) is a gift given by the creator in the fundamentals of human life. cases of human rights violations in Papua are often related to one another. For example, it was motivated by an attack on the headquarters of the Indonesian National Armed Forces (TNI) or by sweeping by TNI officers and caused casualties from civilians who did not take part in the armed conflict. Or there are other indications, cases of Wasior (2001), Wamena (2003), and Paniai (2014). The case of human rights violations in Papua cannot be separated from the armed conflict between the Indonesian government and the separatist group (Organization Papua Merdeka/OPM), as well as the less than optimal alternative to conflict resolution by the Indonesian government in West Papua in particular. Civilians who are affected by the endless conflict should be protected and respected for their rights as citizens and as independent human beings. Therefore, it is necessary to emphasize the protection of civilians in an internal armed conflict as well as to increase the enforcement of human rights in the event of an armed conflict or conflict.*

**Keywords:** *International Humanitarian Law; Human rights; Papuans; Internal Armed Conflict*

## ABSTRAK

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan anugerah yang diberikan oleh sang pencipta dalam fundamental hidup manusia. kasus pelanggaran HAM di Papua seringkali berkaitan satu sama lain. Semisal dilatar belakangi karena penyerangan markas Tentara Nasional Indonesia (TNI) atau pun penyisiran oleh aparat TNI dan menimbulkan korban dari warga sipil yang padahal tidak ikut andil dalam konflik bersenjata tersebut. Ataupun adanya indikasi lainnya, kasus wasior (2001), wamena (2003), dan paniai (2014). Kasus pelanggaran HAM di Papua tidak terlepas dari konflik bersenjata antara pemerintah Indonesia dengan kelompok separatis (Organisasi Papua Merdeka/OPM) tersebut, serta kurang optimalnya alternatif penyelesaian konflik oleh pemerintah Indonesia di tanah Papua barat khususnya. Warga sipil yang terkena imbas dari konflik yang tidak berkesudahan seharusnya dilindungi dan dihormati hak-haknya sebagai warga negara maupun sebagai manusia yang merdeka. Oleh karena itu, perlu ditekankan perlindungan terhadap warga sipil dalam suatu konflik bersenjata internal maupun ditingkatkannya penegakan HAM dalam suatu terjadinya konflik atau pertikaian bersenjata.

**Kata Kunci:** Hukum Humaniter Internasional; Hak Asasi Manusia; Papua; Konflik Bersenjata Internal

## PENDAHULUAN

Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) sudah menjadi sangat krusial dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara. Kasus-kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu yang menjadi sorotan karena belum terselesaikan dengan adil oleh negara. Pelanggaran HAM tidak

terlepas dari berbagai latar belakang konflik. Khususnya konflik bersenjata internal seperti yang terjadi di Papua Barat, atau biasa disebutkan dalam berbagai kajian yaitu Konflik Internal (*Civil War*), konflik bersenjata non-internasional (*non-international armed conflict*). Konflik Bersenjata Internal (*Civil War*) tersebut banyak menimbulkan perdebatan seperti status hukum pihak pemberontak dan keberlakuan hukum humaniter dalam konflik bersenjata tersebut. Perdebatan-perdebatan tersebut masih diperdebatkan oleh berbagai ahli di Indonesia serta pendekatan yang dilakukan oleh aparat Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Papua Barat menimbulkan konflik bersenjata yang tidak berkesudahan dan/atau kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang tidak menjadi sorotan karena adanya indikasi kepentingan ekonomi politik.

Masalah yang mendesak dewasa ini adalah perlindungan tegas bagi warga sipil termasuk mereka yang dinyatakan hilang, ditangkap, ditawan dan yang tidak kalah penting ialah penerapan suatu standart internasional mengenai perlakuan manusiawi para perang saudara. Konflik antara negara dengan negara dan/atau negara dan aktor non negara merupakan sesuatu yang tak terhindarkan dalam kehidupan bernegara.<sup>1</sup> Konflik bersenjata itu selalu menimbulkan korban dan ketidaknyamanan atau pun hilangnya rasa aman. Begitu juga dengan perang yang penuh dengan Tindakan kebiadaban sehingga memakan korban jiwa. Terlebih yang sering kali menjadi sasaran ialah warga sipil yang tidak ikut andil dalam pertikaian tersebut. Namun, keberlakuan hukum humaniter perlu dipertanyakan di dalam sebuah kasus konflik bersenjata dan status para pihaknya harus diketahui serta dicermati karena untuk menemukan solusi alternatif perlu juga analisis dari berbagai kacamata bidang. di dalam tulisan ditekankan bahwa warga sipil ialah pihak yang tidak ikut andil dalam pertikaian bersenjata dan harus dilindungi oleh hukum. Penegakan dalam hal perlindungan terhadap warga sipil yang menjadi korban dalam konflik bersenjata ialah sangat krusial, dan perlu adanya Tindakan tegas dari pemerintah dengan dibarengi instrumen hukum yang digunakan secara jelas serta tidak sewenang-wenang oleh para pihak yang bertikai. Semisal kasus konflik bersenjata yang terjadi di tanah Papua. Konflik yang tidak berkesudahan tersebut malah meningkatkan eskalasi konflik dan mengakibatkan jatuhnya banyak korban jiwa dari kalangan warga sipil yang seharusnya dilindungi oleh hukum.

Kasus pelanggaran HAM di Papua seringkali berkaitan satu sama lain. Semisal dilatar belakangi karena penyerangan markas TNI atau pun penyisiran oleh aparat TNI dan

---

<sup>1</sup> Y. P Suratman, 2017, "*Taksonomi Konflik-konflik Internal di Indonesia sebagai Potensi Perang Proxy*," *Jurnal Pertahanan dan Bela Negara* 7, Vol. 7 No. 1, hlm. 39-52

menimbulkan korban dari warga sipil yang padahal tidak ikut andil dalam konflik bersenjata tersebut. Ataupun adanya indikasi lainnya, semisal<sup>2</sup> kasus Wasior (2001), Wamena (2003), dan Paniai (2014). Kasus pelanggaran HAM di Papua tidak terlepas dari konflik bersenjata antara pemerintah Indonesia dengan kelompok separatis tersebut, serta kurang optimalnya alternatif penyelesaian konflik oleh pemerintah Indonesia di tanah Papua barat khususnya. Dalam situasi tersebut pemerintah, TNI dan Polri harus menghormati Hukum Humaniter dan HAM atau biasa kita kenal dalam hal perlindungan hukum terhadap warga sipil yang tidak ikut andil dalam pertikaian atau sengketa bersenjata, prinsip hukum humaniter ialah prinsip perbedaan (*distinction principle*).

Namun, dalam sub pembahasan, tidak membahas secara terperinci tentang status hukum Organisasi Papua Merdeka (OPM) dan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) ataupun pelabelan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) oleh pemerintah Indonesia, bahkan pelabelan teroris disematkan kepada mereka dan/atau OPM/TPNPB sebagai *insurgency* atau *Belligerent*, lebih terfokusnya kepada instrumen perlindungan hukum terhadap masyarakat atau warga sipil (*civilian*) yang terkena dampaknya maupun yang menjadi korban dalam konflik bersenjata internal antara kelompok separatis dengan aparat militer pemerintah Indonesia.

Konflik bersenjata yang terjadi di Papua menimbulkan banyak korban jiwa yang di mana tidak dapat dipungkiri pula warga sipil juga menjadi korban dalam konflik tersebut. Kontak senjata antara pemerintah Indonesia dengan kelompok pemberontak (OPM/TPNPB/KKB) banyak memakan korban. Dengan adanya fakta dari pertempuran ataupun eskalasi kekerasan sebagaimana banyak warga sipil yang menjadi korban, sesungguhnya mengindikasikan bahwa perlindungan yang diberikan bagi warga sipil kurang sepenuhnya diberikan. Nampaknya, harus diberikan perlindungan secara tegas terhadap warga sipil yang menjadi korban dalam konflik bersenjata di Papua.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan yang berkaitan dengan Konflik Bersenjata Internal dan/atau *Non-International Armed Conflict*, serta perlindungan terhadap Warga Sipil (Papua) dalam Konflik Bersenjata Internal dan/atau *Non-International Armed Conflict*.

Jenis penelitian ini adalah yuridis normative dengan Teknik studi Pustaka Penelitian ini bersifat menganalisa dan mengkaji secara mendalam mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Warga Sipil Yang menjadi Korban dalam Konflik Bersenjata Non-Internasional (konflik

---

<sup>2</sup>Amnesty Indonesia, [Papua: 5 Masalah HAM yang Harus Diselesaikan](https://amnesty.id/papua:5masalahhamyangharusdiselesaikan/), <https://amnesty.id/papua:5masalahhamyangharusdiselesaikan/>. Diakses pada 4 oktober 2021.

bersenjata internal) di Papua dalam perspektif *International Humanitarian Law*, dalam hal ini menilik antara kesesuaian hukum di Indonesia dengan hukum humaniter internasional dalam prakteknya di tanah Papua (*law in book and law in action*).

## **PEMBAHASAN**

### **A. Konflik Bersenjata Internal dan/atau *Non-International Armed Conflict***

Menurut Mochtar Kusumaatmadja, hukum humaniter yaitu bagian dari hukum yang mengatur perang itu sendiri dan segala sesuatu yang menyangkut perang itu sendiri dan segala sesuatu yang menyangkut cara melakukan perang itu sendiri.<sup>3</sup>

Haryomataram, J. G. Starke, dan Sugeng Istanto menyatakan bahwa hukum perang itu sama dengan hukum humaniter dan hukum humaniter merupakan nama baru dari hukum perang. Ahli hukum internasional yang lain seperti Mochtar Kusumaatmadja, dan Geza Herzegh menyampaikan pengertian yang berbeda yakni hukum perang itu tidak sama dengan hukum humaniter namun hanya merupakan ketentuan tentang perlindungan korban perang.<sup>4</sup>

Hukum humaniter awal mula berkembang dalam bentuk hukum kebiasaan. Namun, pada awal abad ke-19, kebiasaan-kebiasaan tersebut mulai dituangkan ke dalam hukum perjanjian internasional tertulis, sehingga saat ini dapat dikatakan traktat perjanjian internasional memainkan peran penting sebagai sumber hukum humaniter. Di antaranya ialah hukum Den Haag dan hukum Jenewa. Berlakunya Konvensi Den Haag (KDH 1989/1907) dapat dilihat dalam pasal 2 KDH 1907 di mana konvensi hanya berlaku terhadap pihak yang bertikai yang terikat dengan konvensi, sedangkan berlakunya konvensi jenewa terdapat dalam pasal 2 Konvensi Kenewa 1949 (KJ 1949) yang mengatur bahwa konvensi ini berlaku untuk “perang yang diumumkan, pertikaian bersenjata sekalipun keadaan perang tidak diakui dan dalam hal pendudukan..” konvensi ini juga berlaku untuk konflik bersenjata internasional dan non-internasional, aturannya terdapat dalam pasal 1 dan pasal 3.

Prinsip dasar Hukum Humaniter Internasional ialah menegakkan prinsip/dasar penghormatan terhadap individu, khususnya perlindungan korban perang. Penghormatan tersebut mempunyai dasar/alasan filosofis. Pertama, demi kepentingan individu warga negara dari negara-negara yang bersengketa waktu perang. Kedua, prinsip kemanusiaan sendiri yang

---

<sup>3</sup> Mochtar Kusumaatmadja, 1980, *Hukum Internasional Humaniter dalam Pelaksanaan dan Penerapannya di Indonesia*, Penerbit Bina Cipta, Bandung.

<sup>4</sup> Arlina Permanasari, 1999, *Pengantar Hukum Humaniter*, Penerbit ICRC, Jakarta, hlm. 9-10.

mengharap nantinya hubungan antar warga negara semakin baik.<sup>5</sup> Prinsip tersebut ialah akibat logis dari adanya perang/konflik timbul.

Menurut Protokol Tambahan II/1977 tentang Sengketa Bersenjata Non-Internasional, Konflik Bersenjata Internal adalah suatu situasi di mana terjadi pertempuran antara angkata bersenjata pemerintah yang sah dengan kelompok bersenjata yang terorganisir (*organized armed group*), atau pertempuran antara faksi di suatu negara.<sup>6</sup>

Konflik bersenjata non-internasional sering diidentikkan dengan pemberontakan atau Gerakan separatis.<sup>7</sup> Separatism merujuk pada berbagai upaya yang dilakukan oleh para aktor non-negara, melalui segala bentuk aktivitas yang mengganggu dan merongrong, yang mengakibatkan ancaman integritas wilayah dan kedaulatan, serta kelangsungan dan masa depan negara. Konflik bersenjata non-internasional, dengan demikian yang berlarut-larut antara pasukan pemerintah dan satu atau lebih kelompok bersenjata terorganisir, atau antara kelompok-kelompok itu sendiri, yang timbul di wilayah negara.<sup>8</sup>

Pembedaan dalam praktik sangatlah tidak mudah dilakukan terkait konflik bersenjata internal dengan tidak kekerasan biasa atau ketegangan dalam negeri. Banyak situasi berada di arean abu-abu (*grey area*) sehingga sulit membedakan suatu situasi ialah konflik bersenjata atau kekerasan biasa. Ketidakjelasan tersebut akhirnya menemui titik terang Ketika *Appeal Chamber* di ICTY (*International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia*) memberikan putusan pada kasus Dusko Tadic mengenai kejahatan perang.<sup>9</sup> Kasus tersebut menjadi tolak ukur untuk menyatakan situasi kategori konflik bersenjata ataukah masih masuk kategori kekerasan dalam negeri.

Di tingkat Appeal Chambers, pengadilan memutuskan:

*“...an armed conflict exists whenever there is a resort of armed forces between states or protracted armed violence between governmental authorities and organized armed group within a state. International humanitarian law applies from the initiation of such conflicts and extends beyond the cessation of hostilities until a general conclusion of peace is reached; or in the case of internal conflicts, a peaceful settlement is achieved. Until that moment, international humanitarian law continues to apply in the whole territory of the warring states or, in the case of internal conflicts, the whole territory under the control of a party, whether or not actual combat takes place there”.*  
(Terjemahan bebas penulis “...konflik bersenjata terjadi setiap kali ada upaya angkatan

<sup>5</sup> Masyhur Effendi, (1994), *Hukum Humaniter Internasional dan Pokok-Pokok Doktrin HANKAMRATA*, Surabaya: Usaha Nasional. h. 75.

<sup>6</sup> Arlina Permasari, 1999, *op.cit.*, h. 139.

<sup>7</sup> Nainggolan, P. P. 2014, “Aktivitas Internasional Gerakan Separatisme Papua”, *Jurnal Pusat Penelitian – Badan Keahlian DPR RI*, Kajian Vol. 19, Nmr. 3 hlm. 185.

<sup>8</sup> ICRC, Internal Conflict or Other Situations of Violence-what is the difference for Victims?, <https://www.icrc.org/eng/resources/dkuments/interview/2012/12-10-niac-non-international-armed-conflict.htm>, diakses 18 september 2021.

<sup>9</sup> *The Prosecutor v. Dusko Tadic – case No. IT-94-1-A.*

bersenjata antar negara atau kekerasan bersenjata yang berkepanjangan antara otoritas pemerintah dan kelompok bersenjata yang terorganisir di dalam suatu negara. Hukum humaniter internasional berlaku sejak dimulainya konflik-konflik semacam itu dan meluas melampaui penghentian permusuhan sampai suatu kesimpulan umum perdamaian tercapai; atau dalam kasus konflik internal, penyelesaian damai tercapai. Sampai saat itu, hukum humaniter internasional terus berlaku di seluruh wilayah negara-negara yang bertikai atau, dalam kasus konflik internal, seluruh wilayah di bawah kendali suatu pihak, terlepas dari apakah pertempuran sebenarnya terjadi di sana atau tidak<sup>10</sup>).

Putusan tersebut jelas menyatakan bahwa sebuah konflik bersenjata terjadi apabila ada penggunaan Angkatan bersenjata antar negara atau terjadinya kekerasan bersenjata antara pemerintah yang berwenang dan kelompok yang terorganisasi atau antar kelompok bersenjata di dalam suatu negara.

Konflik bersenjata internal adalah konflik bersenjata yang melibatkan Angkatan bersenjata suatu negara dengan Gerakan separatis bersenjata / pemberontak dalam suatu negara. Protokol Tambahan II/1977 menjabarkan syarat-syarat yang lebih spesifik mengenai situasi yang dapat dikatakan sebagai suatu konflik bersenjata yang tidak bersifat internasional, yaitu apabila:

1. Bahwa pihak yang memberontak terhadap pemerintah *de jure* telah memiliki kekuatan militer yang terorganisasi, dipimpin oleh seorang komandan yang bertanggung jawab terhadap anak buahnya, melakukan aksi dalam wilayah tertentu dan memiliki sarana untuk menghormati dan menjamin penghormatan terhadap konvensi Jenewa.
2. Bahwa pemerintah yang sah dipaksa untuk menggerakkan kekuatan militer reguler guna menghadapai pemberontak yang terorganisasi secara militer dan menguasai Sebagian wilayah nasional.
3. Bahwa:
  - a. Pemerintah *de jure* telah mengakui pemberontak sebagai *belligerent*;
  - b. Pemberontak telah mengklaim bagi dirinya hak sebagai *belligerent*;
  - c. Pemerintah telah mengakui pemberontak sebagai *belligerent* hanya untuk keperluan konvensi Jenewa ini saja;
  - d. Perselisihan tersebut telah dimasukkan dalam agenda dewan keamanan atau majelis umum PBB sebagai ancaman terhadap perdamaian internasional, pelanggaran terhadap perdamaian, atau tindakan agresi.

4. Bahwa:

---

<sup>10</sup> Lihat pada putusan Tadic (*jurisdiction*), ICTY, paragraph 70.

- a. Pemberontak mempunyai organisasi yang bersifat negara;
- b. Penguasa sipil (*civil authority*) melaksanakan kekuasaannya terhadap orang-orang yang ada di wilayah tertentu;
- c. Kekuatan bersenjata bertindak di bawah kekuasaan penguasa sipil yang terorganisasi;
- d. Penguasa sipil pemberontak setuju terikat pada ketentuan konvensi.

Selain disebutkan dalam protokol tambahan II, ada beberapa definisi konflik bersenjata internal yang diberikan oleh para ahli untuk berbagai macam tujuan. Salah satunya definisi yang diberikan oleh Pietro Verri, yaitu:

*“A non-international armed conflict is characterized by fight armed forces .... however, a conflict in the territory of a state between two ethnic groups may be called as a non-international armed conflict provided it has the necessary characteristics of intensity, duration and participation.”* (Terjemahan bebas penulis: “Konflik bersenjata non-internasional ditandai dengan pertarungan angkatan bersenjata .... namun demikian, konflik di wilayah suatu negara antara dua kelompok etnis dapat disebut sebagai konflik bersenjata non-internasional asalkan memiliki karakteristik intensitas, durasi, dan partisipasi yang diperlukan”).<sup>11</sup>

Karakteristik suatu konflik bersenjata non-internasional menurut definisi yang disampaikan Pietro Verri tersebut ialah pertempuran antara angkatan bersenjata dari suatu negara dan Angkatan bersenjata dari pihak pemberontak. Namun, suatu konflik bersenjata yang terjadi di dalam suatu negara antara dua kelompok etnis dapat dikatakan sebagai konflik bersenjata non-internasional dengan dipenuhinya syarat-syarat intensitas, lamanya konflik, serta partisipasi para pihak yang berkonflik.

Pendapat lain disampaikan oleh Dieter Fleck, yang mengatakan bahwa konflik bersenjata internal adalah:

*“A non-international armed conflict is a confrontation between the existing governmental authority and groups of persons subordinate to his authority, which is carried out with arm within national territory and reaches the magnitude of an armed riot or civil war.”* (Terjemahan bebas penulis: “Konflik bersenjata non-internasional adalah konfrontasi antara otoritas pemerintah yang ada dan kelompok-kelompok orang yang berada di bawah otoritasnya, yang dilakukan dengan senjata di dalam wilayah nasional dan mencapai tingkat kerusakan bersenjata atau perang saudara.”)<sup>12</sup>

Menurut Fleck, unsur-unsur konflik bersenjata internal ialah:

---

<sup>11</sup> Pietro Verri, 1992, *Dictionary of the International Law of Armed Conflict*, ICRC, Geneva. h. 35-36.

<sup>12</sup> Dieter Fleck, 1995, *The Handbook of Humanitarian Law in Armed Conflict*, h. 14.

1. Konfrontasi antara pemerintah yang berkuasa dan sekelompok orang yang berada di bawah kekuasaan pemerintah tersebut;
2. Terjadi di dalam territorial nasional negara;
3. Tingkatnya mencapai tingkatan kerusuhan bersenjata atau perang saudara.

Sementara itu, Hans-Peter Gasser mengatakan konflik bersenjata internal ialah:

*“Non-international armed conflict is armed confrontation that take place within the territory of the state, that is between the government of the one hand and armed insurgent group on the other hand. The members of such group-whether described as insurgents, rebels, revolutionaries, secessionists, freedom fighters, terrorists, or by similar names-are fighting to take over the reins of power, or to obtain greater autonomy within the state, pr in order to seced and create their own state. The cause of such conflicts Are manifold; often, however it is the non-observance of the rights of minorities or of other human rights by a dictatorial regime that give rise to the break-down of peace within the state.”* (Terjemahan bebas penulis: “Konflik bersenjata non-internasional adalah konfrontasi bersenjata yang terjadi di dalam wilayah negara, yaitu antara pemerintah di satu pihak dengan kelompok pemberontak bersenjata di pihak lain. Para anggota kelompok tersebut-baik yang digambarkan sebagai pemberontak, pemberontak, revolusioner, separatis, pejuang kemerdekaan, teroris, atau dengan nama serupa-berjuang untuk mengambil alih kendali kekuasaan, atau untuk memperoleh otonomi yang lebih besar di dalam negara, untuk memisahkan diri dan membuat negara mereka sendiri. Penyebab konflik semacam itu bermacam-macam; seringkali, bagaimanapun, tidak ditaatinya hak-hak minoritas atau hak asasi manusia lainnya oleh rezim diktator yang menimbulkan rusaknya perdamaian di dalam negara.”)<sup>13</sup>

Pendapat Hans-Peter Gasser tersebut sama dengan pendapat Dieter Fleck, bahwa konflik bersenjata internal terjadi antara pemerintah dan pemberontak bersenjata dan terjadi di dalam wilayah suatu negara. Perbedaannya, Gasser tidak menentukan syarat-syarat tertentu agar suatu konflik dapat dikategorikan sebagai konflik bersenjata internal.

Pada dasarnya, ketentuan yang mengatur tentang konflik bersenjata internal ialah pasal 3 Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan II 1977. Ketentuan pasal 3 tersebut juga dikenal sebagai *common articles* atau ketentuan-ketentuan yang bersamaan.<sup>14</sup> Bunyi pasal tersebut adalah:

*“Dalam hal sengketa bersenjata yang tidak bersifat internasional yang berlangsung dalam wilayah salah satu dari pihak peserta agung; tiap pihak dalam sengketa itu akan diwajibkan untuk melaksanakan sekurang-kurangnya ketentuan-ketentuan sebagai berikut:*

---

<sup>13</sup> Hans-Peter Gasser, 1993, “*International Humanitarian Law an Introduction*”, *Separated Print from Hans Haug, Humanity for All, International Red Cross and Red Crescent Movement, Henry Dunant Institute, Haupt*, h. 23. Gasser juga menyebutkan beberapa istilah yang umumnya dipakai untuk menunjukkan pihak lawan dari pemerintah, pemberontak, kaum revolusioner, mereka yang memisahkan diri, pejuang kemerdekaan, teroris, dan sebagainya.

<sup>14</sup> *Common Articles* atau ketentuan-ketentuan yang bersamaan adalah pasal-pasal pada konvensi-konvensi jenewa yang terdapat pada keempat konvensi-konvensi jenewa 1949. Karena pentingnya, maka ketentuan pasal tersebut dicantumkan di dalam setiap konvensi jenewa 1949, dengan rumusan yang sama bahkan beberapa juga dengan nomor pasal yang sama pada setiap konvensi. Pasal 3 tersebut pula disebut sebagai *miniconvention in miniature*.



- 1) *Orang-orang yang tidak turut serta aktif dalam sengketa itu, termasuk anggota Angkatan perang yang telah meletakkan senjata-senjata mereka serta mereka yang tidak lagi turut serta (hors de combat) karena sakit, luka-luka, penahanan, atau sebab lain apa pun, dalam keadaan bagaimana pun, harus diperlakukan dengan kemanusiaan, tanpa perbedaan merugikan apa pun juga yang didasarkan atas suku, warna kulit, agama atau kepercayaan, kelamin, keturunan atau kekayaan, atau setiap kriteria lainnya serupa itu. Untuk maksud ini, maka Tindakan-tindakan berikut dilarang dan tetap akan dilarang untuk dilakukan terhadap orang-orang tersebut di atas pada waktu dan di tempat apa pun juga:*
  - a. *Tindakan kekerasan atas jiwa raga, terutama setiap macam pembunuhan, pengudungan, perlakuan kejam, dan penganiyaan;*
  - b. *Penyanderaan;*
  - c. *Perkosaan atas kehormatan pribadi, terutama perlakuan menghina dan merendahkan martabat;*
  - d. *Menghukum dan menjalankan hukuman mati tanpa didahului keputusan yang dijatuhkan oleh suatu pengadilan yang dibentuk secara teratur, yang memberikan segenap jaminan peradilan yang diakui sebagai keharusan oleh bangsa-bangsa beradab.*
- 2) *Yang luka dan sakit harus dikumpulkan dan dirawat. Sebuah badan humaniter tidak berpihak, seperti Komite Palang Merah Internasional, dapat menawarkan jasa-jasanya kepada pihak-pihak dalam sengketa. Pihak-pihak dalam sengketa, selanjutnya harus berusaha untuk menjalankan dengan jalan persetujuan-persetujuan khusus, semua atau sebagian dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak akan mempengaruhi kedudukan hukum pihak-pihak dalam sengketa."*

Protokol Tambahan II tahun 1977 ialah instrumen hukum yang menambahkan dan menyempurnakan pasal 3 konvensi-konvensi Jenewa 1949. Maka dari itu, substansi Protokol Tambahan II jauh lebih lengkap dibandingkan dengan pasal 3 konvensi-konvensi Jenewa 1949. Ketentuan dalam Protokol tersebut telah memberikan suatu kejelasan tentang pemberlakuannya, sebagaimana dicantumkan dalam pasal 1 ayat (1) sebagai berikut:

*"This Protocol, which develops and supplements article 3 common to the Geneva Conventions of 12 August 1949 without modifying its existing conditions of application, shall apply to all armed conflicts which are not covered by article 1 of the Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I) and which take place in the territory of a high contracting party between its armed forces and dissident armed forces or other organized armed groups which, under responsible command, exercise such control over a part of its territory as to enable them to carry out sustained and concerted military operations and to implement this protocol."* (Terjemahan bebas penulis: "Protokol ini, yang mengembangkan dan melengkapi pasal 3 umum pada Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949 tanpa mengubah kondisi penerapannya yang ada, akan berlaku untuk semua konflik bersenjata yang tidak tercakup dalam pasal 1 Protokol Tambahan Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949, dan berkaitan dengan Perlindungan Korban Konflik Bersenjata Internasional (Protokol I) dan yang terjadi di wilayah pihak yang mengadakan kontrak tinggi antara angkatan bersenjatanya dan angkatan bersenjata pembangkang atau kelompok bersenjata terorganisir lainnya yang, di bawah komando

yang bertanggung jawab, melaksanakan kontrol semacam itu atas bagian dari wilayahnya sehingga memungkinkan mereka untuk melakukan operasi militer yang berkelanjutan dan terpadu dan untuk menerapkan protokol ini”).

Berdasarkan ketentuan tersebut, ada tiga persyaratan yang harus dipenuhi untuk pemberlakuan Protokol II:<sup>15</sup>

Syarat *Pertama*, berkaitan dengan keberlakuannya. Pasal 1 dari Protokol II menyatakan bahwa Protokol II ini hanya dapat diterapkan pada semua bentuk konflik bersenjata selain konflik bersenjata internasional (*all armed conflicts which are not covered by article 1 (of Protocol I)*), termasuk konflik yang disebut perang pembebasan nasional (*war of national liberation*), ini ada ambang batas tertinggi yang dicantumkan dalam pasal 1 Protokol II). Sebaliknya, pasal 1 ayat (2) dari Protokol Tambahan II secara tegas menyatakan bahwa Protokol Tambahan II ini tidak berlaku untuk kekerasan dan ketegangan-ketegangan dalam negeri (*internal disturbances and tensions*) walaupun Protokol Tambahan ini tidak menyebutkan apa yang dimaksud dengan istilah tersebut. Namun, Protokol II memberikan contoh-contoh dari “kekerasan dan ketegangan dalam negeri” seperti: keributan-keributan (*riots*), Tindakan-tindakan kejahatan yang terpencar dan sporadis (*isolated and sporadic acts of violence*), serta Tindakan lainnya yang serupa (*other acts of a similar nature*). Hal ini berarti bahwa Protokol Tambahan ini hanya dapat diberlakukan pada konflik yang terjadi di dalam wilayah negara peserta, dan antara Angkatan bersenjata negara tersebut dengan angkata bersenjata yang membelot/memberontak atau dengan kelompok bersenjata lainnya atau konflik bersenjata nasional.

Syarat *Kedua*, berkaitan dengan kriteria angkata bersenjata. Protokol II mensyaratkan bahwa Angkatan bersenjata pemberontak harus memiliki suatu komando yang bertanggung jawab terhadap anak buahnya (*responsible command*). Selanjutnya, dalam pasal 43 ayat (2) dari Konvensi Jenewa menjabarkan lebih lanjut mengenai pengertian Angkatan bersenjata, yaitu:

*“The armed forces of a party to a conflict consist of all organized armed forces, groups and units which are under a command responsible to that party is represented by a government or an authority not recognized by an adverse party. Such armed forces shall be subject to an internal disciplinary system which, inter alia, shall enforce compliance with the rules of international law applicable in armed conflict.”* (Terjemahan bebas penulis: “Angkatan bersenjata suatu pihak dalam konflik terdiri dari semua angkatan bersenjata terorganisir, kelompok dan unit yang berada di bawah komando yang bertanggung jawab kepada pihak yang diwakili oleh pemerintah atau otoritas yang tidak diakui oleh pihak lawan. Angkatan bersenjata tersebut harus tunduk pada sistem disiplin

---

<sup>15</sup> Soleman B. Ponto, 2014, JANGAN LEPAS PAPUA, Mencermati Operasi Militer di Papua Sebuah Kajian Hukum Humaniter dan Hukum HAM, Jakarta: Rayyana Komunikasindo, h. 96-97

internal yang, antara lain, akan menegakkan kepatuhan terhadap aturan hukum internasional yang berlaku dalam konflik bersenjata”).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa yang dikatakan sebagai Angkatan bersenjata dari pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata terdiri dari semua kekuatan bersenjata yang terorganisasi, kelompok dan unit-unit yang berada di bawah seorang yang bertanggung jawab atas Tindakan-tindakan para bawahannya yang tunduk pada suatu sistem disiplin internal dan mematuhi ketentuan-ketentuan hukum humaniter.

Syarat *Ketiga*, pemberontak harus dapat melaksanakan pengawasan atas Sebagian wilayah (*exercise such control over part of its territory*). Namun, pengertian “Sebagian wilayah” tidak ditentukan lebih lanjut dalam Protokol Tambahan II.

Agar penggunaan TNI dalam mengatasi konflik bersenjata tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka pemerintah Indonesia membuat UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI dan UU No 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, yang di mana isi dari undang-undang tersebut adalah menugaskan TNI untuk mengatasi setiap konflik bersenjata yang terjadi di Indonesia. Dapat dilihat dalam pasal 7 ayat (2) huruf f dalam undang-undang pertahanan negara hanya menyebutkan “Pemberontakan Bersenjata”, namun tidak secara eksplisit menjelaskan apa itu Pemberontakan Bersenjata. Dan pula dapat dilihat sebagaimana terdapat dalam Pasal 7 UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI, yang berbunyi:

- (1) *Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.*
- (2) *Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:*
  - a. *Operasi militer untuk perang;*
  - b. *Operasi militer selain perang, yaitu untuk:*
    1. *Mengatasi Gerakan separatism bersenjata;*
    2. *Mengatasi pemberontakan bersenjata;*
    3. *Mengatasi aksi terorisme;*
    4. *Mengamankan wilayah perbatasan;*
    5. *Mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis;*
    6. *Melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri;*
    7. *Mengamankan presiden dan wakil presiden beserta keluarganya;*
    8. *Memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta;*
    9. *Membantu tugas pemerintahan di daerah;*
    10. *Membantu kepolisian negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang-undang;*
    11. *Membantu mengamankan tamu negara setingkat kepala dan perwakilan pemerintah asing yang sedang berada di Indonesia.*

12. Membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian dan pemberian bantuan kemanusiaan;
  13. Membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan (*search and rescue*); serta
  14. Membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perampokan, dan penyelundupan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara

Pasal 7 ayat (2) memberikan legitimasi kepada TNI untuk melakukan operasi militer dalam rangka menegakkan kedaulatan, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta melindungi segenap bangsa Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara, termasuk dalam hal mengatasi Gerakan separatism bersenjata.

Dari pasal 7 ayat (2) tersebut juga diketahui bahwa ada dua operasi militer yang dapat dilakukan oleh TNI dalam melakukan tugas pokoknya yaitu Operasi Militer untuk Perang dan Operasi Militer selain Perang. Sedangkan operasi militer untuk menghadapi Gerakan separatism bersenjata adalah termasuk dalam kategori Operasi Militer selain Perang.

Dapat dilihat dalam Pasal 10 Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara disebutkan bahwa:

- 1) Tentara Nasional Indonesia berperan sebagai alat pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 2) Tentara Nasional Indonesia, terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.
- 3) Tentara Nasional Indonesia bertugas melaksanakan kebijakan pertahanan negara untuk:
  - a. mempertahankan kedaulatan negara dan keutuhan wilayah;
  - b. melindungi kehormatan dan keselamatan bangsa;
  - c. melaksanakan Operasi Militer Selain Perang; dan
  - d. ikut serta secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional.

Seperi telah disebutkan dalam pasal 10 tersebut, bahwasannya TNI bukan hanya mendapat legitimasi hukum dari Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang TNI, namun juga mendapat legitimasi dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dalam hal menjaga kedaulatan dan keamanan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Konflik bersenjata internal diatur oleh Protokol Tambahan II Tahun 1977. Indonesia memang belum meratifikasi Protokol tersebut, akan tetapi dalam kenyataannya, Indonesia telah melaksanakannya sebagai bagian dari kebiasaan internasional. Dapat secara tegas ditemukan dalam pasal 3 ayat (1) UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, yang berbunyi:

*“Pertahanan negara disusun berdasarkan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, kesejahteraan umum, lingkungan hidup, ketentuan hukum nasional, hukum internasional dan kebiasaan internasional, serta hidup berdampingan secara damai.”*

Protokol Tambahan I dan Protokol Tambahan II telah menjadi hukum kebiasaan internasional sehingga kedua protokol itu mengikat Indonesia.<sup>16</sup> Oleh sebab itu, kesesuaian UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI yang digunakan sebagai pelaksanaan operasi militer oleh TNI untuk mengatasi Gerakan separatism bersenjata di Indonesia dengan Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan II 1977 ialah perlu dikaji dan dipahami pula.<sup>17</sup>

Selanjutnya, penjelasan pasal 7 ayat (2) UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI menyatakan bahwa:

*“Ayat (2) Huruf a: yang dimaksud dengan operasi militer untuk perang adalah segala bentuk pengerahan dan penggunaan kekuatan TNI, untuk melawan kekuatan militer negara lain yang melakukan agresi terhadap Indonesia, dan/atau dalam konflik bersenjata dengan suatu negara lain atau lebih, yang didahului dengan adanya pernyataan perang dan tunduk pada hukum perang internasional.”*

Dari penjelasan pasal tersebut, adanya bahwa operasi militer merupakan penggunaan kekuatan bersenjata oleh TNI, di mana desain militer memang disiapkan dan dibentuk untuk melaksanakan tugas yang berkaitan dengan segala sesuatu yang diperlukan untuk mengatasi kekerasan dengan menggunakan senjata. Dengan demikian, pelaksanaan tugas oleh militer bukan untuk melaksanakan hukum atau *law enforcement*, melainkan lebih berprinsip pada *“kill or to be killed”*.<sup>18</sup>

Tidak diaturnya Batasan-batasan mengenai konflik bersenjata internal, maka standart yang dipakai atau digunakan untuk menilai suatu situasi pertikaian yang menggunakan senjata adalah standart yang dipakai menilai kasus Dusko Tadic oleh ICTY. Hal ini disebabkan karena kasus Dusko Tadic merupakan *landmark case*, atau satu-satunya kasus di dunia yang diputuskan oleh pengadilan dalam menentukan suatu situasi apakah masih termasuk dalam kategori kekacauan dalam negeri (*internal disturbances and tension*) atau telah masuk dalam kategori konflik bersenjata internal.

## **B. Perlindungan Warga Sipil (Papua) dalam Konflik Bersenjata Internal dan/atau *Non-International Armed Conflict***

Indonesia merupakan negara hukum yang di mana kalau terjadi khususnya konflik bersenjata internal artinya terjadi gencatan senjata dalam wilayah teritorial pemerintah

---

<sup>16</sup> <http://www.icrc.org/eng/war-and-law/treaties-customary-law/overview-treaties-and-customary-law.htm>

<sup>17</sup> Dalam penelitian yang dilakukan oleh ICRC bahkan dikatakan bahwa pasal-pasal tertentu dalam Protokol tersebut telah menjadi hukum kebiasaan internasional. Sebagai konsekuensinya, semua ketentuan internasional yang telah menjadi kebiasaan internasional akan mengikat seluruh negara baik yang meratifikasi maupun yang tidak meratifikasinya. <http://www.icrc.org/eng/war-and-law/treaties-customary-law/overview-treaties-and-customary-law.htm>

<sup>18</sup> Soleman B. Ponto, 2014, *op.cit.*, h. 130-131

Indonesia antara pasukan pemerintah seperti TNI dengan kelompok-kelompok yang bersenjata, maka negara wajib memberikan penghormatan dan melindungi hak asasi warga sipil yang berada di dalam wilayah konflik tersebut.

Perlindungan hukum ialah tanggung jawab negara terhadap warga negaranya. Walaupun tidak sebutkan dengan jelas dalam UUD 1945 tersebut terkait perlindungan yang diberikan kepada penduduk sipil Ketika terjadi konflik bersenjata, namun perlindungan tersebut merupakan perlindungan terhadap seluruh warga negaranya dan terkait hak-hak asasi setiap warga negaranya. Dapat dilihat pula perlindungan hukum terhadap warga sipil dalam beberapa rumusan pasal yang di mana pengaturannya termuat ketentuan perlindungan warga negara dalam Bab X mengenai Hak Asasi Manusia (HAM). Pasal-pasal tersebut ialah:

Pasal 28I ayat 1:

*“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”.*

Pasal 28I ayat 2:

*“Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”.*

Pasal 28J ayat 1:

*“Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”.*

Rumusan pasal-pasal tersebut merupakan bentuk Jaminan untuk bebas dari rasa takut, penyiksaan atau perlakuan lain yang merendahkan martabat manusia dan mendapat jaminan sosial. Perlindungan dalam konstitusi ialah upaya untuk melindungi manusia dari potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah dan menjadi batas dari kekuasaan negara. Secara tegas UUD 1945 menyatakan bahwa adanya hak asasi yang tidak dapat dikurangi (*non derogable human rights*) diantaranya hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati Nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak dan di diskriminasi, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut. Maka dari itu, berdasarkan pasal-pasal UUD 1945 di atas ialah menjadi payung hukum bagi warga sipil (Papua) yang berhak dilindungi dan dihormati hak-hak asasinya. Bukan hanya hak-hak yang tidak bisa dikurangi (*non derogable rights*) tetapi juga dalam hal hak-hak politik, sosial, ekonomi dan budaya.

Perlindungan terhadap Warga Sipil selanjutnya diatur dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Undang-Undang ini menjadi perlindungan atau payung dari seluruh peraturan perundang-undangan tentang hak asasi manusia serta berlaku juga dalam situasi konflik bersenjata. Sebagaimana dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 4 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM yang mengatur sebagai berikut:

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati Nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun dan oleh siapa pun.”

Undang-Undang tersebut menegaskan bahwa beberapa hak dalam pasal tersebut ialah hak yang tidak dapat dikurangi (*non derogable rights*) dalam keadaan apa pun, yang artinya keadaan konflik bersenjata, keadaan perang dan/atau keadaan darurat. Dalam hal ini bahwa jika hukum humaniter tidak berlaku dalam kasus di Papua, maka hukum dan HAM yang menjadi payung hukum penduduk sipil.

Hukum Jenewa terdiri dari beberapa perjanjian pokok pada tahun 1949 yang kemudian lebih dikenal dengan Konvensi Jenewa 1949. Hukum Jenewa merupakan ketentuan yang mengatur perlindungan korban perang. Perlindungan penduduk sipil diatur tersendiri di dalam Konvensi Jenewa 1949 pada Konvensi ke-IV. Konvensi yang menjadi pedoman dalam hal memberikan perlindungan kepada penduduk sipil di waktu perang.

*Common Article 3* menetapkan seperangkat aturan kemanusiaan internasional yang berlaku dalam 'kasus konflik bersenjata yang tidak bersifat internasional yang terjadi di wilayah salah satu Pihak Peserta Agung. Sayangnya, apa yang disebutkan pada paragraf awal dari konvensi ini, tidak menjawab keadaan ketika konflik itu berlaku karena tidak diberikannya definisi apa yang dimaksud dengan 'konflik bersenjata yang tidak bersifat internasional'. Satu-satunya informasi yang mungkin bisa diambil adalah yang terkait dengan isu teritorial, yaitu bahwa *Common Article 3* berlaku di wilayah salah satu negara (Pihak Peserta Agung), sementara tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan 'konflik yang tidak bersifat internasional'. Formulasi yang tidak jelas ini menyisakan ruang untuk interpretasi karena baik 'konflik bersenjata' maupun 'karakter non-internasional' tidak didefinisikan.

Selain Hukum Jenewa, pengaturan perlindungan terhadap penduduk sipil juga terdapat di beberapa ketentuan. Di dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) tahun 1948 pasal 7 menyebutkan bahwa:

*“Semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Semua berhak atas perlindungan yang sama terhadap setiap bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan deklarasi ini, dan terhadap segala hasutan yang mengarah pada diskriminasi semacam ini”.*

Pasal 2 berbunyi:

*“Setiap manusia berhak atas semua hak dan kebebasan-kebebasan dengan tidak ada pengecualian apa pun, seperti perbedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pandangan lain, asal-usul kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran ataupun kedudukan lain.”*

Pasal 3 berbunyi:

*“Setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan dan keselamatan sebagai individu”.*

Perlindungan kepada penduduk sipil merupakan bagian dari perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). Ini dapat dimengerti bahwa Hukum Humaniter Internasional dan HAM merupakan dua cabang yang berbeda dari Hukum Internasional, namun keduanya memiliki tujuan yang sama. Hukum Humaniter Internasional diterapkan dalam situasi sengketa bersenjata yang bersifat internasional maupun non-internasional. HAM menentukan sejumlah aturan untuk mengharmoniskan perkembangan individu dalam masyarakat. Tujuan utama keduanya yaitu untuk melindungi martabat manusia dalam setiap keadaan.

Selanjutnya, atas dasar perlindungan HAM yang diatur dalam hukum humaniter internasional bahwasannya perampasan hak dan martabat ketika perang merupakan bentuk kejahatan atas nilai-nilai kemanusiaan itu sendiri. Pengaturan atas perlindungan terhadap penduduk; pembatasan pengembangan dan penggunaan senjata; perlindungan atas objek-objek vital bagi penduduk; pengaturan cara dan metode berperang baik di darat, laut maupun di udara merupakan bagian dari upaya manusia dalam melindungi sesamanya serta menjaga agar hak dan martabat manusia untuk dapat hidup sebagai manusia yang layak.

Ada suatu hal yang harus dicermati terkait mengetahui peraturan apa yang berlaku dalam melindungi warga sipil (Papua) terkait konflik bersenjata internal, yaitu:

Klasifikasi konflik bersenjata yang terjadi di Papua adalah kategori kekacauan dan ketegangan dalam negeri (*internal disturbances and tension*). Implikasinya, pasal 3 Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan II tidak dapat berlaku untuk situasi di Papua. Pasal 1 paragraf 2 Protokol Tambahan II 1977 menyatakan secara tegas bahwa Protokol Tambahan II tidak berlaku dalam situasi-situasi kekacauan dan ketegangan dalam negeri seperti kerusuhan, kekerasan yang terisolasi dan sporadis, dan Tindakan-tindakan serupa yang bukan merupakan



konflik bersenjata.<sup>19</sup> Yang berarti, perlindungan terhadap warga sipil (Papua) dalam konflik yang terjadi di Papua menggunakan instrumen hukum nasional dan hukum & HAM sebagai payung hukum warga sipil yang terkena dampak dari konflik yang terjadi antara Kekuatan Bersenjata Regular Pemerintah Indonesia dengan Organisasi Papua Merdeka (OPM/KKB).

Lebih jelasnya, Undang-Undang Dasar 1945 dengan Undang-Undang No. 39/1999 tentang HAM maupun Undang-Undang No. 26/2000 tentang Pengadilan HAM yang berlaku dalam hal melindungi warga sipil atau penduduk sipil yang hak-hak dasarnya tidak dilindungi dan dihormati oleh para pihak yang bersengketa di tanah Papua.

Protokol Tambahan II tahun 1977 tersebut tidak menentukan dengan jelas yang dimaksud dengan “kekacauan dan ketegangan dalam negeri (*internal disturbances and tension*)”, tetapi memberikan beberapa contoh seperti kerusuhan, demonstrasi dan Tindakan-tindakan kekerasan lainnya yang bersifat sporadis dan terisolasi. Artinya dalam hal ini adalah Tindakan kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang bukan merupakan kelompok bersenjata yang terorganisasi.

Ketegangan dalam negeri dapat terjadi dalam berbagai bentuk, misalnya situasi ketegangan yang berkaitan dengan politik, agama, masalah ras, social dan ekonomi. Situasi ketegangan dalam negeri biasanya ditandai dengan beberapa hal sebagai berikut.<sup>20</sup>

- a) Banyaknya terjadi penangkapan;
- b) Banyaknya tahanan politik;
- c) Adanya dugaan perlakuan semena-mena dan tidak manusiawi terhadap tahanan;
- d) Ditundanya beberapa hak jaminan judisial, apakah itu bagian dari diberlakukannya keadaan darurat atau sebagai fakta yang terjadi semata;
- e) Adanya dugaan penghilangan orang.

Dari tanda-tanda tersebut, tidaklah bersifat kumulatif. Artinya tidak harus semua ciri tersebut terpenuhi terlebih dahulu untuk mengatakan bahwa suatu situasi termasuk dalam kategori kekacauan dan ketegangan dalam negeri. Namun, melihat yang terjadi di Papua, tidak dapat dipungkiri bahwa beberapa tanda-tanda tersebut telah terjadi (pada kasus di Papua, banyak terjadi penangkapan terhadap orang-orang yang terduga sebagai anggota OPM, dan juga beberapa terjadi perlakuan yang tidak manusiawi dan semena-mena yang dilakukan oleh aparat keamanan (TNI/Polri) terhadap anggota OPM yang tertangkap. Itulah sebabnya konflik yang ada di Papua masuk kategori kekacauan dan ketegangan dalam negeri (*internal*

---

<sup>19</sup> Pasal 1 ayat (1) Protokol Tambahan II/1977 berbunyi: “*This protocol shall not apply to situations of internal disturbances and tensions, such as riots, isolated and sporadic acts of violence and other acts of a similar nature, as not being armed conflicts.*”

<sup>20</sup> Yves Sandoz 1987, *Commentary on the Additional Protocols of 8 June 1977 to the Geneva Conventions of 12 August 1949*, Martinus Nijhoff Publisher, Geneva, h. 1355.

*disturbances and tension*), dan tidak dapat dikategorikan sebagai konflik bersenjata internal sesuai hukum humaniter, sehingga dengan sendirinya hukum humaniter tidak dapat diberlakukan di Papua.

## **KESIMPULAN**

1. Ketentuan yang mengatur tentang konflik bersenjata internal ialah pasal 3 Konvensi Jenewa 1949, Protokol Tambahan II 1977 dan Putusan ICTY terkait kasus Dusko Tadic. Khususnya dalam hukum nasional, Konflik Bersenjata Internal diatur dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dan Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) walaupun tidak dijelaskan secara eksplisit dalam undang-undang tersebut.
2. Ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam melindungi Warga Sipil (Papua) Disaat Konflik Bersenjata ialah keberlakuan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang No. 39/1999 dan ketentuan-ketentuan perjanjian internasional berkaitan dengan HAM, yang berlaku dalam hal melindungi warga sipil atau penduduk sipil yang hak-hak asasinya tidak dilindungi dan dihormati oleh para pihak yang bersengketa di Tanah Papua. Perlindungan terhadap warga sipil (Papua) dalam konflik yang terjadi di Papua menggunakan instrumen hukum nasional dan hukum & HAM sebagai payung hukum warga sipil yang terkena dampak dari konflik. Konflik yang ada di Papua masuk kategori kekacauan dan ketegangan dalam negeri (*internal disturbances and tension*), dan tidak dapat dikategorikan sebagai konflik bersenjata internal sesuai hukum humaniter, sehingga hukum humaniter belum dapat diberlakukan di Papua.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Adnan Buyung Nasution dan A. Patra M. Zen, 2006, *Intrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia*, Yayasan Obor Indonesia, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Kelompok Kerja Ake Arif, Jakarta.
- Araf, Al, 2005, *Dilema dalam Menata Ulang Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara, dalam Dinamika Reformasi Sektor Keamanan*, Jakarta: imparsial.
- Binsar Gultom, 2010, *Pelanggaran HAM Dalam Hukum Keadaan Darurat di Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Bryan A. Garner, 2009, *Black Law Dictionary, ninth edition*, (St. Paul: West).

- Dieter Fleck, 1995, *The Handbook of Humanitarian Law in Armed Conflict*
- Effendi, Mansyur, 1994, *Hukum Humaniter Internasional dan Pokok-Pokok Doktrin HANKAMRATA*, Surabaya: Usaha Nasional.
- Faqih, Mariyadi, dkk, 2003, *Perang Sebagai Pelanggaran HAM*, Malang: Lembaga Penerbitan Fakultas Hukum Universitas Islam Malang.
- Haryomataram, 1984, *Hukum Humaniter*, Jakarta: CV. Rajawali.
- Joko Sasmito, 2018, *Pengantar Negara Hukum dan HAM*, Setara Press, Malang.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mochtar Kusumaatmadja, 1980, *Hukum internasional Humaniter dalam Pelaksanaan dan Penerapannya di Indonesia*, Penerbit Bina Cipta, Bandung.
- Muladi, 2009, *Hak Asasi Manusia (Hakikat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Permanasari, Arlina, 1999, *Pengantar Hukum Humaniter Internasional*, Jakarta: ICRC.
- Pietro Verri, 1992, *Dictionary of the International Law of Armed Conflict*, ICRC, Geneva
- Pictet J (1960), *Commentary on the Geneva Conventions*. International Committee of the Red Cross, Geneva.
- Soekanto, Soeryono, 1990, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: CV Rajawali, 1990.
- Susanti dan Efendi, 2019, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.
- Syahmin A.K., 1985, *Hukum Internasional Humaniter*, Armico, Bandung.
- Soleman B. Ponto, 2014, *JANGAN LEPAS PAPUA, Mencermati Operasi Militer di Papua Sebuah Kajian Hukum Humaniter dan Hukum HAM*, Jakarta: Rayyana Komunikasindo.
- Satjipto Rahardjo, 2003, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kompas).
- Setiono, 2004, “*Rule of Law*”, (Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret).
- Titon Slamet Kurnia, 2015, *Interpretasi Hak-Hak Asasi Manusia Oleh Mahkamah Konstitusi Republic Indonesia (The Jimly Court 2003-2008)*, CV Mandar Maju, Bandung.
- Yves Sandoz 1987, *Commentary on the Additional Protocols of 8 June 1977 to the Geneva Conventions of 12 August 1949*, Martinus Nijhoff Publisher, Geneva.

#### **Peraturan Perundang-undangan & Konvensi-Konvensi**

*Convention Respecting to the Laws and Customs of War on Land* (Konvensi Den Haag IV 1907).

*Geneva Convention relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War* (Konvensi Jenewa IV 1949).

ICC Bemba 2009, Prosecutor v. Bemba, Kasus No ICC-01 / 05-01 / 08, Putusan Berdasarkan Pasal 61 (7) (a) dan (b) Statuta Roma tentang Dakwaan Jaksa Penuntut terhadap Jean-Pierre Bemba Gombo, Sidang Pra-Peradilan, 15 Juni 2009.

ICTR Akayesu 1998, Prosecutor v Akayesu, Kasus No ICTR-96-4-T, Putusan, Sidang Pengadilan, 2 September 1998

ICTY Tadic 1995, Prosecutor v Tadic, Kasus No IT-94-1-AR72, Keputusan tentang Mosi Pertahanan untuk banding Sela atas Yurisdiksi, 2 October 1995 Mahkamah Internasional 1950, Kasus Suaka (Columbia v Peru), [1950] ICJ Rep 266, 27 November 1950

Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

Keputusan Presiden Nomor 96 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2001 tentang Pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc pada Pengadilan Negeri Jakarta

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia.

Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman yang Merendahkan Martabat, tidak Manusiawi dan Kejam lainnya (1965).

Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 002/Komnas HAM/IX/2011 tentang Prosedur Pelaksanaan Penyelidikan Proyustisia Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat.

*Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I), 8 June 1977.*

*Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of Non-International Armed Conflicts (Protocol II), 8 June 1977.*

Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

## **Jurnal**

Anastasya Y. Turel, 2017, Perlindungan Penduduk Sipil dalam Situasi Perang menurut Konvensi Jenewa Tahun 1949, Jurnal Lex Crimen, Vol. VI No. 2, Maret-April 2017.

Danial, 2016, Efektifitas Konsep Prinsip Pembedaan Hukum Humaniter Internasional sebagai Upaya Perlindungan Korban dalam Konflik Bersenjata Modern, *Jurnal Media Hukum*, Vol. 23 No. 2, Desember 2016.

Djoharis Lubis, 2016, Ketahanan Nasional: Permasalahan dan Solusinya dan Perspektif Kependudukan, *Jurnal Kajian Lembahan RI*, Edisi 26 Juni 2016.

Rina Rusman, 2004, Konsep Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia Dilihat Dari Sisi Hukum Humaniter, *Jurnal HAM*, Vol. 2 No. 2 November 2004.

Hans-Peter Gasser, 1993, “*International Humanitarian Law an Introduction*”, *Separated Print from Hans Haug, Humanity for All, International Red Cross and Red Crescent Movement, Henry Dunant Institute, Haupt*

Theodor Meron, 2000, *The Martens Clause, principles of humanity, and dictates of public conscience*, *The American Journal of International Law*, Vol. 94 No. 1, January 2000

### **Internet**

Arlina Permanasari, [Apa arti “Konflik Bersenjata Non-Internasional”? | Arlina web's blog \(wordpress.com\)](#)

Amnesty Indonesia, [Papua: 5 Masalah HAM yang Harus Diselesaikan, https://amnesty.id/papua:5masalahhamyangharusdiselesaikan/](https://amnesty.id/papua:5masalahhamyangharusdiselesaikan/)

*International Committee of the Red Cross, Treaties and Customary Law*, <http://www.icrc.org/eng/war-and-law/treaties-customary-law/overview-treaties-and-customary-law.htm>

U.S. Dept. of State Foreign Relations, 1961–63, Vol XXIII, Southeast Asia [http://wpik.org/Src/950306 FRUS XXIII 1961-63.html#Indonesia](http://wpik.org/Src/950306_FRUS_XXIII_1961-63.html#Indonesia)

Rahayu, 2009, *Pengangkutan Orang*, etd.eprints.ums.ac.id. Peraturan Pemerintah RI, Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tatacara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Undang-Undang RI, Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Riezky maulana, “sepanjang 2020 KKB Papua Lakukan 27 Teror, ini daftarnya”, okezone, 27 oktober 2020, pada <https://nasional.okezone.com/read/2020/10/27/337/2300134/sepanjang2020-kkb-papua-lakukan-27-kali-teror-ini-daftarnya?page=1>;

Dani, “Rekam Jejak KKB Kelompok Sabinus Waker di Kampung Jalai, Distrik Sugapa, Intan Jaya”, kitorangPapuanews, 27 Oktober 2020, pada <https://kitorangPapuanews.com/rekam-jejak-kkb-kelompok-sabinuswaker-di-kampung-jalai-distrik-sugapa-intan-jaya/>;